#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

# 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tumiang terkait kedudukan anak kandung dan anak angkat dalam pembagian warisan menurut Hukum Adat Dayak Kanayatn Desa Tumiang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Dalam pewarisan anak kandung memiliki hak mewarisi harta kekayaan yang diwariskan oleh pewaris, baik itu harta bersama ataupun harta asal dari orang tua. jika dalam keluarga ada anak laki-laki dan anak perempua, dalam tradisi suku Dayak Kanayatn anak laki-laki akan mendapatkan warisan lebih banyak dari yang diterima oleh anak perempuan,. Dan jika ada Anak angkat di angkat sebuah keluarga anak angkat berhak mewarisi harta kekeyaan yang dimiliki oleh pewaris, baik itu harta bersama ataupun harta asal dari orang tua angkatnya, akan tetapi bagian yang diterima anak angkat lebih sedikit atau tidak lebih banyak dari pada bagian yang di terima oleh anak kandung, yaitu dikarenakan dalam hukum adat Dayak Kanayatn mengutamakan anak kandung untuk menerima warisan, jadi kedudukan anak kandung lebih tinggi dari anak angkat.
- 2. Anak angkat menurut adat Dayak Kanayatn Desa Tumiang memiliki hak untuk menerima warisan jika telah diangkat secara sah yaitu mengunakan

ritual adat, peaturan ini berdasarkan keputusan ketua adat setempat yang harus dipatuhi..

### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

- 1. Bagi masyarakat adat dayak kanayatn desa tumiang, untuk lebih mematuhi lagi hukum yang telah ditetapkan ketua adat, yaitu bagian harta warisan yang diterima oleh anak kandung lebih banyak atau tidak lebih sedikit dari yang diterima anak angkat dikarenakan dalam fakta di lingkungan ada keluara yang ingin memberikan jumblah warisan yang jumblahnya sama antara anak kandung dan anak angkat.
- 2. Bagi Ketua Adat Desa Tumiang untuk lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada masyarakat Desa Tumiang yang tidak mematuhi atau melanggar hukum adat setempat agar terciptanya kedamayar di lingkungan desa tersebut, dikarenakan masih adanya masyarakat yang bertindak tidak sesuat keputusan ketua adat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad,. Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Adtya Bandung. 2004
- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Waris di Indonesia*: sinar grafik, Jakarta 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengatar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* PT. Pradnya Paramitha, Jakarta. 2002
- Haar Ter Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto: Pradnya Paramitha, Jakarta. 2000
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat: Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003
- Hilman Hadikusuma, , *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam.* Citra Aditya Bajti, Bandung. 1991
- Moh.Nazir. Metode Penelitian Ghalia IndonesiaJakarta. 2005
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*: Rineka Cipta, Jakarta. 2012

Soepomo, Tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta. 1986

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Wignojodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*: Haji Masagung. Jakarta. 1988

### B. Internet

Chakim Lutfi: Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam. 2012http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menuruthukum-adat-dan.html

Muchlisin Riadi,. Sistem Dan Bentuk Perkawinan Adat. Jakarta 2013. https://www.kajianpustaka.com/2013/11/sistem-dan-bentuk-perkawinan-adat.html







#### YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK "ADISUCIPTO" MALANG UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG FAKULTAS HUKUM

STATUS TER-AKREDITASI

Jl. Bondowoso No. 2, Malang 65115, Telp. (0341) 553171, Fax (0341) 571469 PO Box 121, E-mail: widya-karya@telkom.net, Website: http/widyakarya.ac.id

#### KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Asan

NIM : 2015410

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Adat Suku Dayak Desa Tumiang Kabupaten Bengkayang

Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Pewarisan Harta Waris

Pelaksanaan Seminar

Dosen Pembimbing 1. Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hur

2. Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum

dwal Bimbingan : mulai ..... s/

No.	Tanggal	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan
	Konsultasi	Pemb. I	Pemb. II	Pembimbing I dan H *)
1	25/2/19	K		woul, Ruminan masalah.
2	27613	1/2		the ground
3	2574/4	1		or - Laguel hulche 4
		1	1	Member Levany
A			1	Orfor proble das Cabilables
			1 1	sperdia .
	18/6/19		Un	Malendkapi Kembai BAB III
	17/6/19			Memperbarriak data
7	19/6/19			Memper baiki margin
8	20/6/19			MemPerbaiki Tipo-tipo

\*) diisi saat melakukan bimbingan

anggal selesai bimbingan

La Juni 2019

Tugas Akhir Dinyatakan siap diujikan 29 Juni 2019

Pembimbing I,

Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum,

Malang, Pembimbing

· Hermanto Silalahi, S.H., M.Hun

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.



# YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK "ADISUCIPTO" MALANG UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG FAKULTAS HUKUM

STATUS TERAKREDITASI SK. NO. 039 / BAN-PT / Akred / S / II / 2015

Jl. Bondowoso No. 2 Malang 65115 Telp. (0341) 553171, Fax. (341) 571468, 560956

PO. Box 121 E-mail: fh@widyakarya.ac.id website: http://www.widyakarya.ac.id

Nomor : 064/FH/Q/V/2019

Lampiran

mpiran

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. Kepala Desa Tumiang Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang

Provinsi Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi dari mahasiswa Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang:

Nama

: Asan

NIM

: 201541007

Fakultas/Jurusan

: Hukum/Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Angkat

Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Suku Dayak Kanayatn Desa Tumiang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan

Barat

Lokasi Penelitian : Desa Tumiang Kabupaten Bengkayang

Provinsi Kalimantan Barat

Maka kami mohon Bapak/Ibu pimpinan membantu memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian guna memperoleh data maupun keterangan yang diperlukan selama penulisan skripsi hukum.

Demikian permohonan, atas bantuan dan kerjasamanya,disampaikan terima kasih.

Malang, 13 Mei 201

Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hun N I K. 200409210042

Tembusan:

1. Ka. Prodi ilmu Hukum



# PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG DESA TUMIANG

## KECAMATAN SAMALANTAN

Alamat: Jalan Raya Tumiang Dusun Sasak Rt.005/Rw.003 Kode Pos 79281

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN SKRIPSI

Nomor: 470 / 28 / VI / DS-T /Pem 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap

: ARDILALA

Jabatan

: Kepala Desa Tumiang Kecamatan Samalantan

Kabupaten Bengkayang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama lengkap: ASAN

NIM

: 201541007

Telah melakukan penelitian didesa kami dengan judul Skripsi "Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Suku Dayak Kanayatn Desa Tumiang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

: Tumiang

Pada Tanggal:

: 29 Mei 2019

MIANG